


**Pemberian
Keterangan Saksi
Lewat
Videoconference dalam
Rancangan KUHAP**



**Pemberian Keterangan Saksi Lewat Videoconference dalam Rancangan KUHP
Institute for Criminal Justice Reform**

Penyusun :

Supriyadi W. Eddyono

Editor

Anggara

Desain Sampul :

Antyo Rentjoko

Ilustrasi:

Flaticon.com & Geoffrey Whiteway / Stockvault.net

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Diterbitkan oleh :

Institute for Criminal Justice Reform

Jln. Cempaka No. 4, Pasar Minggu

Jakarta Selatan 12530

Phone/Fax: 021 7810265

Email: infoicjr@icjr.or.id

<http://icjr.or.id> | @icjrid

Dipublikasikan pertama kali pada:

Agustus 2015

Kata Pengantar

Salah satu mekanisme pembuktian dalam sistem peradilan pidana adalah memeriksa keterangan saksi atau keterangan korban di Pengadilan. Secara tradisional saksi atau korban diperiksa keterangannya dengan menghadapkan saksi ataupun korban ke depan Pengadilan. Namun pada masa sekarang keterlibatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem peradilan pidana dalam bentuk *video conference* ataupun *teleconference* mau tidak mau mengubah cara pemeriksaan keterangan saksi atau korban sebagaimana yang selama ini dikenal.

KUHAP tidak mengatur mengenai kesaksian melalui *teleconference*, Pasal 162 ayat (2) KUHAP hanya mengatur seorang saksi yang tidak dapat hadir dalam sebuah persidangan, yaitu keterangannya dibacakan di persidangan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Berkas Acara Pemeriksaan. Dalam perkembangannya, ada lima undang – undang yang membolehkan pemeriksaan keterangan saksi atau korban menggunakan sarana *video conference* atau *teleconference* ini. Dalam praktek peradilan, ICJR mencatat ada 6 perkara di Pengadilan dimana pemeriksaan keterangan saksi atau korban ini dilakukan melalui sarana *video conference* atau *teleconference*

Terlepas dari perdebatan yang memikat antara Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum di Pengadilan, ICJR juga mencatat bahwa prosedur untuk penggunaan sarana *video conference* atau *teleconference* di Pengadilan untuk memeriksa saksi/korban tidaklah sama dalam tiap – tiap kasus. Karena itu ada urgensi untuk mengatur penggunaan sarana *video conference* atau *teleconference* dalam pengaturan yang lebih baik. Karena mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu upaya perlindungan untuk mengurangi ancaman terhadap keamanan saksi dan bahaya intimidasi dari terdakwa di ruang sidang

Namun demikian, ada beberapa hal penting untuk diperhatikan jika akan mengatur penggunaan sarana *video conference* atau *teleconference* dalam Rancangan KUHAP yaitu mencakup (1) Persyaratan yang Harus Dipenuhi Saksi: untuk keamanan dan perlindungan saksi, (2) Persyaratan Berkaitan Tempat Pemeriksaan harus berada dalam yurisdiksi hukum Indonesia, (3) Persyaratan lain: kehadiran para pihak, biaya, teknologi, dan Syarat pihak pengusul. Kesemuanya ini diperlukan agar pemeriksaan keterangan saksi dapat memenuhi standar minimum pembuktian dalam sistem peradilan pidana

Jakarta, Agustus 2015

Institute for Criminal Justice Reform

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Pengantar.....	1
Regulasi Indonesia saat ini.....	2
Perkembangan Dalam Praktik Pengadilan.....	3
Tantangan.....	8
Respon dalam Rancangan KUHAP 2012.....	9

Pengantar

Videoconferencing (atau di Indonesia awamnya disebut sebagai *teleconference*) adalah penggunaan teknologi telekomunikasi interaktif untuk keterangan yang diberikan oleh saksi melalui transmisi video dan audio dua arah secara simultan/bersamaan. Hal ini memungkinkan pilihan untuk saksi memberikan keterangannya dari suatu ruangan yang berada dekat dengan ruang sidang melalui CCTV atau dari lokasi yang jauh ataupun rahasia melalui sambungan audio video.

Videoconferencing menawarkan keuntungan yang memungkinkan saksi untuk tidak hadir di tempat persidangan berlangsung namun pada waktu yang sama untuk melihat dan mendengar – dan dapat dilihat serta didengar oleh – hakim, majelis atau juri, dan pihak-pihak lain. Keterangannya ditampilkan di ruang sidang dimana Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa, Advokat/Penasihat Hukum, dan masyarakat berada. Mekanisme ini digunakan sebagai upaya perlindungan untuk mengurangi ancaman terhadap keamanan saksi dan bahaya intimidasi dari terdakwa di ruang sidang. Jika kerahasiaan saksi diperlukan, *videoconferencing* dapat dimanfaatkan bersamaan dengan sekat atau distorsi gambar. Pertanyaan-pertanyaan oleh penuntut umum atau penasihat hukum terdakwa disampaikan melalui mikrofon kepada saksi, yang biasanya menjawab dengan suaranya di distorsikan¹.

Pada sejumlah negara, pengadilan dapat menerapkan upaya-upaya khusus terkait pemberian keterangan menggunakan *videoconferencing* dimana untuk memastikan bahwa saksi memberikan keterangannya secara bebas dari intimidasi dan rasa takut terhadap nyawanya dengan.² Upaya – upaya ini merupakan model perlindungan prosedural dari Pengadilan, yang diupayakan untuk mengurangi rasa takut dari saksi, yang mencakup³:

- a. Penggunaan pernyataan pra-persidangan (baik pernyataan tertulis atau rekaman audio ataupun video) sebagai alternatif keterangan di ruang sidang;
- b. Pemandangan terdakwa dari ruang sidang;
- c. Kesaksian melalui CCTV atau hubungan audio-video, seperti *videoconferencing*;

Bahkan Pasal 18 paragraf 18 dari Konvensi Kejahatan Terorganisir, Negara anggota diminta untuk memperkenalkan peraturan domestik yang mengizinkan pemberian keterangan melalui *videoconference* atau melalui upaya teknologi lainnya seperti alat dan software untuk distorsi gambar dan suara guna menghindari pengungkapan identitas saksi kepada terdakwa dan publik. Dalam ketentuan itu pula, Negara anggota diminta untuk menjadikan *videoconference* sebagai upaya memfasilitasi pengambilan keterangan dari saksi-saksi yang tinggal dalam yurisdiksi Negara anggota yang berbeda.⁴

¹ Lihat Praktek Terbaik Perlindungan Saksi dalam proses Pidana yang melibatkan Kejahatan Terorganisir , Division for Operations, UNODC, 2011, hal 27-36

² Ibid

³ Ibid

⁴ Catatan penerjemahan yang termasuk dalam *Travaux Préparatoires of the Negotiations for the Elaboration of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto* (United Nations publication, Sales No. E.06.V.5, p. 199) merefleksikan suatu proposal yang diajukan oleh delegasi Italia pada saat negosiasi, dan merekomendasikan penggunaannya sebagai panduan implementasi ketentuan diatas Menurut proposal tersebut, lembaga peradilan Negara pemohon adalah yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi saksi dan, dalam kesimpulan persidangan, membuat berita acara yang menandai tanggal dan tempat serta sumpah yang diambil. Persidangan dilaksanakan tanpa tekanan fisik atau mental terhadap saksi. Pengamanan lain yang diberikan adalah hak Negara pemohon untuk menginterupsi *videoconference* jika melanggar prinsip-prinsip fundamental hukum domestiknya dan hak saksi untuk memperoleh penerjemah atau untuk tidak bersaksi, jika hal

Sejumlah Negara saat ini telah menunjuk ruang sidang khusus dalam sistem pengadilan umum untuk melaksanakan persidangan perkara yang melibatkan kejahatan terorganisir serta telah melengkapinya dengan teknologi komunikasi mutakhir. Di Republik Korea misalnya, gedung pengadilan khusus yang baru sedang dibangun untuk dapat secara khusus mengakomodir pembuktian yang diberikan melalui sambungan video jarak jauh. Meskipun penggunaan teknologi komunikasi modern bergantung pada anggaran yang tersedia, khususnya *videoconferencing*, hal ini tidak harus mahal

Dengan penggunaan teknologi ini, saksi yang tidak dapat memberikan keterangan secara langsung di depan persidangan karena alasan-alasan tertentu dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi guna mempermudah proses pemberian keterangan. Meskipun keterangan tersebut menggunakan teknologi, namun Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan Hakim dapat melakukan pertanyaan dan eksaminasi silang secara langsung kepada saksi layaknya saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di depan persidangan⁵.

Dengan kehadiran teknologi ini, maka para saksi yang berada di lokasi manapun dapat memberikan keterangan terhadap perkara yang ia lihat, ia dengar atau ia alami. Manfaat lain kehadiran teknologi ini adalah bahwa para pihak yang terlibat dalam persidangan dapat meminimalisir biaya-biaya dan waktu yang seharusnya dikeluarkan jika keterangan seorang saksi diberikan secara langsung di depan persidangan. Teknologi ini juga bermanfaat juga untuk melindungi para saksi yang tidak mau atau tidak mampu memberikan keterangan secara langsung di depan persidangan karena alasan-alasan tertentu seperti sakit, pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, atau keselamatannya justru terancam jika memberikan keterangan secara langsung di depan persidangan.⁶ Oleh karena penggunaan teknologi ini dalam persidangan memberikan keuntungan, maka manfaat tersebut hakikatnya berkaitan erat dengan tujuan diadakannya sistem peradilan pidana berupa mencari dan menemukan kebenaran materiil⁷

Di Indonesia, sejak putusan Mahkamah Agung Nomor 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 yang menegaskan "*Keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah*" maka sejak itulah penggunaan *teleconference* menjadi salah satu alternatif cara pemeriksaan saksi.

Regulasi Indonesia saat ini

KUHAP tidak mengatur mengenai kesaksian melalui *teleconference*, KUHAP hanya mengatur seorang saksi yang tidak dapat hadir dalam sebuah persidangan, yaitu keterangannya dibacakan di persidangan

tersebut dapat diberikan oleh hukum nasional Negara pemohon ataupun Negara termohon. Selain itu, hukum Negara termohon akan berlaku dalam kejadian sumpah palsu. Akhirnya, biaya-biaya *videoconference* akan menjadi beban Negara pemohon. Lihat Praktek Terbaik Perlindungan Saksi dalam proses Pidana yang melibatkan Kejahatan Terorganisir, Division for Operations, UNODC, 2011.

⁵ Nancy Gertner, "Videoconferencing: Learning Through Screens", *William & Mary Bill of Rights Journal*, 2004, hlm 775

⁶ Riley A. Williams, "Videoconferencing: Not a Foreign Language to International Courts", *Oklahoma Journal of Law & Technology*, 2011

⁷ Yvonne M. Dutton, "Virtual Witness Confrontation In Criminal Cases: a Proposal to Use Videoconferencing Technology in Maritime Piracy Trials", *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 2012, hlm 1286

secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Berkas Acara Pemeriksaan. Karena berita acara dibuat dan dilakukan di bawah sumpah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHP, keterangan saksi tersebut sama kekuatannya dengan keterangan saksi yang hadir di persidangan.

Namun dalam perkembangannya beberapa UU yang lahir kemudian mengatur tentang pemeriksaan ini yaitu:

- Pasal 4 huruf c Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat;
- Pasal 34 Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
- Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perkembangan Dalam Praktik Pengadilan

Dalam praktik, sejumlah persidangan perkara pidana yang digelar telah menggunakan teknologi *videoconference* ini, paling tidak tercatat dalam sejarah ada penggunaan teknologi ini dalam 6 kasus. Kasus terakhir yang menggunakan metode ini adalah kasus persidangan pencabulan di Jakarta Internasional School (kasus JIS). Dalam putusan kasus JIS, Hakim menyebutkan penggunaan model *teleconference* mengacu pada UU No 13 Tahun 2006 jo UU 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban⁸.

Dalam studi yang dilakukan oleh Mahrus dkk dan laporan dari LPSK⁹ telah memaparkan beberapa proses maupun pertimbangan Pengadilan mengenai *teleconference* yang telah digunakan di Indonesia.

No	Kasus	Keterangan
1	Rahardi Ramelan	Diusulkan oleh Penasehat Hukum, dibiayai oleh disiarkan secara <i>live</i> oleh SCTV, lokasi saksi (BJ Habibie) di Konsultar RI di Jerman
2	Pengadilan HAM <i>Ad Hoc</i>	Diusulkan Oleh Jaksa Penuntut, Keterangan Saksi di Ambil di Dili, Timor Leste, atas biaya Bank Dunia
3	Abu Bakar Ba'asyir 2003	Diusulkan Oleh Jaksa Penuntut, Keterangan Saksi diambil di Singapura dan Kuala Lumpur atas biaya Densus 88

⁸ <http://metro.sindonews.com/read/984875/31/ini-kata-lpsk-soal-vonis-untuk-2-terdakwa-kasus-jis-1428057620>

⁹ Mahrus Ali, dkk, *Urgensi dan Legalitas Pemberian Kesaksian melalui Teleconference dalam Persidangan Perkara Pidana*, laporan Penelitian, LPSK-FH UII, Jakarta, 2013. Dan Laporan penelitian, Praktik, Syarat dan Prosedur Pemberian Kesaksian Melalui Teleconference dalam Persidangan Pidana, 2014.

4	Ali Gufron	Diusulkan Oleh Jaksa Penuntut, Keterangan Saksi diambil di Kuala Lumpur, atas biaya Negara
5	Abu Bakar Ba'asyir 2011	Diusulkan Oleh Jaksa Penuntut, Keterangan Saksi diambil di Kuala Lumpur, atas biaya Negara
6	Kasus JIS	Diusulkan Oleh Jaksa Penuntut, Keterangan Saksi di Ambil di LPSK , atas biaya Negara

Dalam Kasus rahardi ramelan, pihak yang mengajukan pemeriksaan saksi B.J. Habibie melalui *teleconference* adalah Tim Penasihat Hukum Terdakwa. Alasannya karena saksi saat itu menemani istrinya yang sedang sakit di Jerman. Selain itu, sekalipun saksi B.J. Habibie telah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan telah disumpah, namun jika keterangan tersebut hanya dibacakan di persidangan, maka *cross examination* tidak dapat dilakukan. Dalam memberikan keterangannya melalui *teleconference*, saksi B.J. Habibie memberikan keterangan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hamburg Jerman, dengan dihadiri Kepala Konsulat Jenderal Republik Indonesia bersama asistennya. Saat memberikan keterangan, saksi B.J. Habibie disumpah terlebih dahulu oleh penghulu yang bertugas di Konsulat tersebut. Sebelum memberikan keterangankesaksian, Kepala Konsulat Jenderal menjelaskan kepada Hakim, Jaksa dan Penasihat Hukum terdakwa siapa saja yang berada di ruangan dengan saksi dan juru sumpah yang bertugas di situ, sehingga keterangan yang diberikan saksi B.J. Habibie benar-benar objektif dan tidak diperintah oleh siapapun. Namun pada saat itu Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatannya dan Pengadilan dalam Surat Penetapannya menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap B.J. Habibie dianggap sangat perlu untuk mendapatkan kebenaran materiil tetapi karena mendapat kendala mengenai keberadaan saksi di Hamburg, Jerman karena menemani istri yang sedang berobat, maka solusinya adalah menggunakan audio visual (*teleconference*)¹⁰.

Dalam pertimbangan hukumnya putusan pengadilan menyatakan¹¹ bahwa, *Pertama*, penggunaan teknologi *teleconference* sebagai solusi untuk kepentingan persidangan khususnya terhadap pemeriksaan saksi yang tidak dapat dihadirkan di persidangan, di mana keterangan tersebut sangat perlu untuk mendapatkan kebenaran materiil, sehingga eksistensinya tidak bertentangan dengan KUHAP.

Dalam salah satu pertimbangan hukum disebutkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa upaya yang ditempuh ini adalah sesuai dengan peran dan tugas hakim dalam menggali dan menemukan hukum (rechtsvinding) dan pada sisi lain Majelis Hakim berkehendak menggunakan teknologi video teleconference sebagai salah satu terobosan terhadap hukum acara, yakni mempermudah mendengar keterangan saksi B.J. Habibie yang berada di benua Eropa sehingga dapat didengar dan diikuti secara langsung dan transparan oleh masyarakat secara luas di Indonesia. Karenanya pemeriksaan saksi tersebut di atas dengan penggunaan teknologi video teleconference tersebut dinilai oleh Majelis Hakim “syah” dan mempunyai nilai pembuktian.”

Kedua, pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi elektronik melalui pemberian keterangan melalui *teleconference* dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dalam hukum acara manakala timbul kendala sebagaimana dihadapi oleh saksi B.J. Habibie. Diharapkan langkah yang ditempuh majelis hakim

¹⁰ Surat Penetapan Nomor: 354/2002/PN. Jkt.Slt

¹¹Lihat laporan penelitian Mahrus Ali dkk, praktik, Syarat dan Prosedur Pemberian Kesaksian Melalui Teleconference dalam Persidangan Pidana, 2014. Mengutip Putusan Nomor: 354/Pid.B/2002/PN. Jak-Sel.

ini mendapatkan respon positif dari pihak eksekutif maupun legislatif dalam kerangka penyempurnaan hukum acara pidana di masa yang akan datang. *Ketiga*, pemeriksaan saksi melalui *teleconference* di satu sisi sesuai dengan peran dan tugas hakim dalam menggali dan menemukan hukum (*rechtsvinding*), dan di sisi lain sebagai salah satu terobosan terhadap hukum acara yakni mempermudah mendengar keterangan saksi B.J. Habibie yang berada di benua Eropa sehingga dapat didengar dan diikuti secara langsung dan transparan oleh masyarakat secara luas di Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan teknologi *teleconference* dinilai sah dan mempunyai nilai pembuktian. *Keempat*, walaupun saat pemeriksaan persidangan saksi B.J Habibie berada di Hamburg, tepatnya di Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan persidangan dilaksanakan di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hal demikian tetap merupakan satu kesatuan dari persidangan itu sendiri karena saksi telah mengucapkan sumpah yang dituntun oleh Ketua Majelis dalam persidangan ini. *Kelima*, fakta persidangan menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pemeriksaan saksi melalui video *teleconference* telah berlangsung dengan baik, dalam arti terjadi tanya jawab antara Majelis Hakim dengan saksi, antara Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan Terdakwa dengan saksi sebagaimana tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan serta rekaman persidangan *teleconference* itu sendiri

Dalam kasus Abu Bakar Ba'asyir pada 2003, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 32 orang saksi, dan 7 di antaranya memberikan keterangan melalui *teleconference*, yaitu Faiz Abu Bakar Bafana, Hasyim bin Abbas alias Osman alias Rudi, Ja'far bin Mistoki alias Saad alias Badar, Ahmad Sajuli bin Abd Rahman alias Fadlul Rahman alias Fadlul alias Uyong alias Mat, Agung Biyadi alias Husain, Muhammad Faiq bin Hafidh, dan Ferial Muchlis bin Abdul Halim.¹² Dari ketujuh saksi yang memberikan keterangan melalui *teleconference*, hanya saksi Faiz Abu Bakar Bafana yang sebelumnya tidak diperiksa di penyidikan.¹³ Dalam perkara ini, pihak yang meminta agar ketujuh orang saksi memberikan keterangan melalui *teleconference* adalah Jaksa Penuntut Umum. Alasannya adalah karena saksi-saksi tersebut tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sedang ditahan oleh Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Singapura sehingga tidak mungkin dihadirkan ke persidangan. Lokasi kesaksian ketujuh orang saksi melalui *teleconference* adalah di wilayah Negara Malaysia dan Negara Singapura. Jadi, saat keterangan disampaikan melalui *teleconference*, lokasinya tidak berada di wilayah hukum Negara Indonesia.

Dalam pertimbangannya mengenai penerimaan kesaksian 7 (tujuh) orang saksi melalui *teleconference*, ada empat hal yang menjadi pertimbangan hukum hakim.¹⁴ *Pertama*, berbicara mengenai *teleconference* berarti membicarakan kemajuan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sebuah peradilan dengan memperhatikan hak-hak terdakwa di satu pihak dan kepentingan penuntut umum di lain pihak. Tujuannya adalah untuk mengungkap kebenaran sejati terhadap perkara yang dihadapi. *Kedua*, landasan yuridis formal penggunaan *teleconference* memang belum diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Akan tetapi, berdasarkan alasan-alasan majelis sebagaimana telah dituangkan dalam Penetapan Majelis Hakim tanggal 27 Juni 2003 No. 547/Pid.B/2003/PN. Jakarta Pusat, maka Majelis Hakim telah mengizinkan Jaksa Penuntut Umum untuk mendengarkan saksi-saksi yang berada di wilayah Negara Singapura dan Malaysia melalui *teleconference*. *Ketiga*, majelis hakim sepenuhnya menyadari bahwa penggunaan *teleconference* dalam perkara ini semata-mata merupakan sebuah sarana atau instrumen pemeriksaan untuk mengungkapkan, mencari dan menemukan kebenaran materiil, dan sama sekali bukan bermaksud untuk memojokkan terdakwa, atau sekedar memenuhi hasrat atau kemauan Jaksa

¹² ibid

¹³ ibid

¹⁴ ibid mengutip Putusan Nomor: 547/Pid.B/2003/PN.JKT.PST

Penuntut Umum. *Keempat*, ditinjau dari segi hukum formil, maka alat bukti yang diperoleh melalui *teleconference* tersebut oleh Majelis Hakim akan ditempatkan secara proporsional menurut ketentuan hukum acara dan menurut kata hati. Oleh karena itu, keraguan terdakwa dan tim penasihat hukumnya bahwa Majelis Hakim akan menerima bulat-bulat keterangan-keterangan saksi melalui *teleconference*, seharusnya tidak perlu ada.

Dalam kasus Ali Gufon, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 35 orang saksi, salah satunya memberikan keterangan melalui *teleconference*, yaitu saksi Wan Min bin Wan Mat. Sebelumnya, saksi Wan Min bin Wan Mat ini telah memberikan keterangan di hadapan penyidik telah disumpah. Alasan dipergunakannya *teleconference* dalam perkara ini adalah karena Wan Min bin Wan Mat sedang ditahan oleh Pemerintah Malaysia sehingga tidak memungkinkan dihadirkan ke persidangan secara fisik. Berdasarkan penetapan hakim tertanggal 23 Juli 2003, Ketua Majelis Hakim memerintahkan salah seorang hakim anggota, seorang Jaksa Penuntut Umum, dan seorang Penasihat Hukum terdakwa untuk bersama-sama menyaksikan jalannya pemeriksaan melalui *teleconference* di Kuala Lumpur Malaysia. Namun saat kesaksian melalui *teleconference* tersebut dilakukan, yang mendampingi saksi Wan Min bin Wan Mat hanyalah Hakim anggota dan seorang Jaksa, sedangkan perwakilan dari Penasihat Hukum terdakwa tidak hadir. Lokasi pemberian keterangan melalui *teleconference* dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia, dan bukan di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia¹⁵. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya mengemukakan alasan-alasan menerima keterangan saksi Wan Min bin Wan Mat diberikan melalui *teleconference*¹⁶. *Pertama*, memang benar bahwa *teleconference* tidak diatur dalam KUHAP karena pembuat Undang-undang pada waktu itu tidak menyadari adanya revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat. Apabila mengacu secara kaku/formal legalistik, *teleconference* memang tidak sesuai dengan Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 KUHAP yang menuntut kehadiran saksi secara fisik di ruang persidangan. Namun demikian, Hakim tidak harus terkungkung dalam hukum positif. Hakim harus bisa membuka mata, pikiran, dan hatinya dalam menghadapi perubahan zaman. Apalagi ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 mewajibkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Kedua, KUHAP dibuat dengan tujuan untuk mencari kebenaran materiil yang menghendaki agar aspek legal formal hendaknya dapat ditinggal secara selektif. *Teleconference* hanyalah saran untuk mencari kebenaran materiil tersebut. Dalam persidangan *teleconference*, saksi juga bisa hadir di ruang sidang secara virtual, sehingga tidak ada bedanya dengan saksi yang hadir di ruang sidang secara fisik. Semua pihak juga boleh menguji keterangan saksi dan keterangannya pun bisa didengar oleh semua orang. *Ketiga*, memang benar bahwa KUHAP telah mengatur mengenai ketidakhadiran saksi di persidangan karena halangan yang sah atau karena sebab lain yang berhubungan dengan negara. Keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah sesuai dengan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Namun demikian, sekalipun Wan Min bin Wan Mat sudah memberikan keterangan di penyidik dan telah disumpah, justru hal itu perlu disambut baik oleh semua pihak jika Jaksa Penuntut Umum hendak mendengar keterangan saksi tersebut melalui *teleconference*. Alasannya, terdakwa diuntungkan dengan kondisi ini dan dapat melakukan *cross examination* untuk menyeimbangkan keterangan saksi. Apalagi fakta persidangan menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan Terdakwa juga ikut secara aktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi Wan Min bin Wan Mat.

¹⁵ Ibid Putusan No. 224/Pid.B/2003/PN. DPS

¹⁶ ibid

Keempat, pemberian kesaksian melalui *teleconference* tidak bertentangan dengan asas kompetensi peradilan. Alasannya adalah karena jika hal itu diikuti peradilan Indonesia akan ketinggalan zaman dalam menghadapi revolusi informasi teknologi dan komunikasi. Pemeriksaan saksi dengan menggunakan media *teleconference* adalah merupakan salah satu wujud lahirnya peradilan informasi yang berjangkauan global, dan lintas batas. *Kelima*, saat saksi Wan Min bin Wan Mat memberikan keterangan melalui *teleconference* di Malaysia, ia tidak dalam keadaan tidak bebas atau tertekan. Hal ini karena Majelis Hakim telah memerintahkan salah seorang Hakim anggota, seorang Jaksa dan seorang Penasihat Hukum terdakwa untuk bersama-sama menyaksikan jalannya pemeriksaan saksi. Ternyata, selama berlangsungnya sidang di Malaysia yang dapat disaksikan melalui televisi di Indonesia, Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi bahwa Wan Min bin Wan Mat dalam memberikan keterangan berada dalam keadaan tidak bebas. Ia tidak ditekan, tidak dituntun dengan teks yang ada di depannya, dan tidak ada petugas kepolisian di sekitarnya

Dalam kasus Abu Bakar Ba'asyir pada 2011, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 37 orang saksi, 16 di antaranya memberikan keterangan melalui *teleconference*. Dari 16 orang saksi tersebut, 2 orang saksi, yakni saksi Mujahidul Haq dan Joko Daryono meminta agar keduanya memberikan keterangan langsung di depan sidang pengadilan. Atas permintaan tersebut, Majelis Hakim menolak permintaan Mujahidul Haq dengan alasan bahwa saksi telah membuat dan menandatangani surat pernyataan akan memberikan keterangan secara *teleconference*. Sedangkan permintaan Joko Daryono diterima oleh Majelis Hakim berdasarkan Berita Acara Persidangan. Namun tidak jelas diketahui alasan-alasan hakim menerima permintaan saksi Joko Daryono agar keterangan diberikan secara langsung di depan sidang pengadilan.

Dasar penerimaan Hakim terhadap permohonan Penuntut Umum agar 16 orang saksi diperiksa dan memberikan keterangan melalui *teleconference* adalah didasarkan pada tiga peraturan perundang-undangan. *Pertama*, Pasal 33 jo Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Kedua*, Pasal 2 jo Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Tindak Pidana Terorisme. *Ketiga*, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.¹⁷ Majelis hakim sepakat bahwa ketiga perundang-undangan tersebut bersifat *lex specialis derogat legi generalis*. Artinya, oleh karena KUHAP, yang mengatur hukum acara secara umum, tidak mengatur tentang pemeriksaan saksi secara *teleconference*, namun karena ketiga peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tentang pemeriksaan saksi secara *teleconference*, maka ketiga peraturan perundang-undangan tersebut mengesampingkan KUHAP khusus mengenai pemeriksaan saksi melalui *teleconference*. Dengan demikian, terbitnya Surat Penetapan Nomor: 148/Pen.Pid/2011/PN.Jkt.Sel semata-mata didasarkan pada adanya dasar hukum peraturan perundang-undangan, dan sama sekali tidak ada dasar kongkalikong antara Penuntut Umum dengan Majelis Hakim sebagaimana sangkaan negatif yang tanpa dasar dari Penasihat Hukum terdakwa.¹⁸ Selanjutnya, setiap pemeriksaan saksi selesai dilakukan yang tidak dihadiri terdakwa baik saksi yang diperiksa secara *teleconference* maupun saksi yang diperiksa secara langsung di persidangan, Majelis Hakim selalu membacakan resume keterangan semua saksi tersebut kepada terdakwa, dan kemudian meminta tanggapan/pendapat terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut. Apa yang dilakukan Majelis Hakim mengenai hal-hal tersebut di atas adalah

¹⁷ Putusan Nomor: 148/Pid.B/2011/PN.Jkt-Sel

¹⁸ Ibid ha, 328

pengejawantahan dari prinsip “*fair trial*” sebagaimana dicanangkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan prinsip keseimbangan sebagaimana ditentukan KUHP¹⁹

Tantangan

Meskipun pemberian kesaksian melalui *teleconference* telah berpeluang digunakan, namun penegak hukum belum memiliki kesamaan cara pandang tentang pemberian kesaksian melalui *teleconference* dalam persidangan perkara pidana. Jika yang mengusulkan penggunaan *teleconference* tersebut adalah Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa menolaknya. Sebaliknya, jika yang mengusulkan *teleconference* adalah Terdakwa atau Penasihat Hukumnya maka Jaksa Penuntut Umum menolaknya. Hal yang menarik adalah Pengadilan telah menyetujui penggunaan mekanisme ini.

Dalam konteks praktik dan prosedur pemberian keterangan melalui *teleconference*, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Mencakup (1) Persyaratan yang Harus Dipenuhi Saksi: untuk keamanan dan perlindungan saksi, (2) Persyaratan Berkaitan Tempat Pemeriksaan harus berada dalam yurisdiksi hukum Indonesia, (3) Persyaratan lain: kehadiran para pihak, biaya, teknologi, dan Syarat pihak pengusul

Pemanfaatan media *teleconference* dalam pemeriksaan saksi sebaiknya harus disertai dengan penetapan majelis hakim secara khusus terkait dengan kasus yang ditangani. Majelis Hakim harus menuangkan pertimbangannya disertai dengan alasan yang riil dan logis untuk sampai pada kesimpulan perlunya keterangan saksi melalui *teleconference*. Jadi indikator utamanya adalah adanya hambatan untuk menghadirkan saksi secara langsung di persidangan karena beberapa faktor, misalnya: faktor jarak, faktor keamanan, faktor kesehatan, dan faktor ketidakmungkinan menghadirkan saksi karena ada halangan yang sah. Dalam hal ini hakim harus benar-benar selektif dan limitatif dalam memberikan penetapan pelaksanaan keterangan saksi melalui *teleconference*. Penetapan ini mestinya disertai dengan mengemukakan kondisi riil yang menjadi dasar pertimbangan diperlukannya menghadirkan seorang saksi di persidangan secara virtual melalui *videoconference* atau *teleconference*.

Harus adanya keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu. Dalam hal ini terdakwa harus bisa melakukan *cross-examination* secara leluasa terhadap keterangan saksi. Keseimbangan pengajuan pertanyaan kepada saksi antara jaksa penuntut umum dengan penasihat hukum juga harus diperhatikan. Dalam hal ini proses peradilan pidana tetap harus mencerminkan adanya proses peradilan yang adil (*due process of law*). Terdakwa dan saksi mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Artinya keduanya mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari negara dalam proses peradilan pidana. Kalau saksi tidak bisa hadir di sidang pengadilan karena jiwanya terancam, maka Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum dengan cara menyediakan sarana peradilan jarak jauh melalui *videoconference* atau *teleconference*.

Tersedianya alokasi anggaran penyelenggaraan sidang jarak jauh melalui *teleconference* baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan terdakwa. Dalam hal Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan oleh Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi secara virtual melalui *teleconference* atas biaya negara, maka terdakwa hendaknya juga diberikan kesempatan yang sama apabila ada saksi yang meringankan namun tidak dapat dihadirkan secara fisik di pengadilan. Jadi dalam hal ini ada garansi bahwa ke dua belah pihak mempunyai hak yang sama dihadapan hukum sehingga terdapat keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan individu.

¹⁹ ibid

Masalah yurisdiksi dan keterangan saksi yang diberikan melalui *teleconference* di luar negeri hendaknya dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di negara tersebut. Hal ini untuk memberikan kepastian bahwa hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan terhadap saksi terutama kalau saksi itu memberikan keterangan yang tidak benar. Kedutaan Besar merupakan manifestasi dan perluasan territorial negara Indonesia, sehingga apabila terjadi perbuatan pidana di situ maka hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan.

Alokasi waktu yang memadai. Alokasi waktu yang memadai untuk meminta keterangan saksi ini penting untuk mendapatkan kebenaran materiil yang tuntas. Alokasi waktu yang sempit dan terbatas akan berpengaruh terhadap kualitas, ketuntasan dan kedalaman informasi yang ingin didapatkan sehingga besar kemungkinan akan berpengaruh terhadap pengungkapan kebenaran yang ingin dicapai. Dengan kedangkalan informasi yang didapatkan dari saksi akan berakibat pada ketidakakuratan hakim dalam menilai kesaksian sebagai alat bukti yang sah dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Terkait, kebebasan dalam memberikan keterangan. Harus ada kepastian bahwa saksi dalam keadaan bebas dalam memberikan keterangan. Oleh karena itu sorotan *videoconference* atau *teleconference* itu harus menggambarkan keseluruhan ruang di mana saksi memberikan keterangan. Tempat saksi berada harus dipastikan bisa dilihat secara langsung. Di tempat persidanganpun para pengunjung sidang, Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum terdakwa dapat melihat dan berkomunikasi secara langsung dengan saksi. Mereka juga dapat menguji kebenaran keterangan dengan cara bertanya langsung kepada saksi.

Kehadiran para pihak, dimana Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa atau orang lain diutus untuk mewakili keduanya di tempat di mana saksi berada untuk memberikan keterangannya. Juga kehadiran para pejabat diplomatic seperti atase/konsulat/kedutaan di mana *teleconference* itu diadakan. Kehadiran mereka sangat diperlukan untuk memastikan bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak dalam tekanan, bujukan, ataupun ancaman dari pihak lain. Kehadiran mereka juga ingin memastikan bahwa saksi yang memberikan keterangan adalah benar-benar orang yang dimaksud.

Respon dalam Rancangan KUHAP 2012

Sebelumnya dalam naskah Rancangan KUHAP 2011-2012, pemeriksaan saksi dengan model *teleconference* tidak diatur. Pengaturan mengenai pengambilan keterangan saksi dalam RUU tersebut hanya dilakukan melalui pemeriksaan pejabat setempat. Dalam Pasal 184 R KUHP 2010 dinyatakan bahwa (1) Untuk pembuktian perkara di Indonesia, saksi yang bertempat tinggal di luar negeri diperiksa oleh pejabat yang berwenang di negara tersebut, dan keterangan diserahkan kepada pemerintah Indonesia, dalam hal Indonesia mempunyai perjanjian bilateral dengan negara tersebut atau berdasarkan asas resiprositas. (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada penyidik atau penuntut umum di Indonesia sesuai dengan tahapan pemeriksaan perkara, melalui instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang adalah instansi yang menurut peraturan perundang-undangan mempunyai kewenangan sebagai *Central Authority*. (3) Permintaan kepada pemerintah negara lain untuk memeriksa saksi yang berada di negara tersebut harus dilengkapi dengan daftar keterangan yang diperlukan yang harus dijawab oleh saksi. (4) Dalam hal keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan ke pengadilan, maka keterangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah. Daftar keterangan dalam ketentuan ini misalnya informasi atau pernyataan yang diperlukan untuk pembuktian perkara.

Rancangan KUHAP 2012 kemudian memasukkan pemeriksaan teleconference di dalam Pasal 180 ayat (2) yang menyatakan: Dalam hal saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual dengan dihadiri oleh Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum. Dan dalam ayat (10) diatur ketentuan mengenai tata cara dan syarat pemberian kesaksian secara jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Walaupun demikian RKUHAP tidak menjelaskan pengertian tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Hal ini sebetulnya penting untuk diatur dalam RKUHAP apakah hal tersebut dilakukan untuk keamanan dan perlindungan saksi, atau tidak dapat dihadirkan karena sebab lainnya?

Sedangkan Beberapa prasyarat diatas seperti (1) Persyaratan Berkaitan Tempat Pemeriksaan harus berada dalam yurisdiksi hukum Indonesia, (2) Persyaratan lain: kehadiran para pihak, biaya, teknologi, dan (3) Syarat pihak pengusul, sebaiknya perlu diatur lebih rinci dalam PP di maksud.